PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /Kp.07.6 /X/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA III

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka perlu adanya perubahan tambahan tugas Panitera Pengganti dan Pelaksana yang ditunjuk sebagai Petugas Meja III ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA III.

KESATU : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal, : Oktober 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /Kp.07.6/X/2021

Tanggal : Oktober 2021

**PETUGAS MEJA III PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | URAIAN TUGAS TAMBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. DARYAMURNI  NIP. 196503061992031003 | Panitera Pengganti | Menerima, meneliti, merekap laporan perkara Pengadilan Agama se Sumatera Barat serta menata arsipnya ; |
| 2. | Hj. ALIFAH, S.H  NIP. 196411281985032005 | Panitera Pengganti | * Menata, menyimpan, dan memelihara arsip perkara; * Merekap/menjahit perkara yang telah diminutasi * Melaksanakan scan data berkas perkara banding untuk diarsipkan ; * Merekap perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi |
| 3. | FAISAL ROZA, S.H.  NIP. 196008111989031002 | Panitera Pengganti | * Menyusun, mengakses data serta mengonsep laporan yang diterima dan diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Padang (L.II.PA.I dan L.II.PA.3) ; * Mengkoordinasikan laporan perkara banding tersebut dengan Panitera Muda Banding untuk diteliti dan direkap ; |
| 4. | Drs. SYAIFUL ASHAR, S.H.  NIP. 196609141992021001 | Panitera Pengganti | Monitoring pengelolaan SIPP tingkat banding setiap hari dan SIPP Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sekali seminggu setiap hari Rabu telah membuat laporan ke Panitera. |
| 5. | Drs. HAMZAH  NIP. 196202081992021001 | Panitera Pengganti | * Melaksanakan scan data berkas perkara banding untuk diarsipkan dan menginput ke dalam Aplikasi SIPP tingkat banding ; * Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan PK ke dalam arsip perkara banding ; |
| 6. | Drs. APRIZAL  NIP. 196008111989031002 | Panitera Pengganti | Menyusun dan Menata arsip data Penerimaan Meja Informasi dan Meja Pengaduan ; |
| 7. | ENJER SADES, S.H.  NIP .196212181982031002 | Panitera Pengganti | Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan PK ke dalam arsip perkara banding. |
| 8. | KUTUNG SARAINI, S.AG  NIP. 196504021992021002 | Panitera Pengganti | Mengelola dan Mendistribusikan ATK Perkara ; |
| 9. | YUN RIDWAN, SH  NIP. 196203241982031003 | Panitera Pengganti | * Mengelola data perkara PTA. Padang. * Mengelola data perkara PA. Sewilayah Hukum PTA. Padang * Membuat statistik perkara PTA. Padang. * Membuat statistik perkara sewilayah Hukum PTA. Padang. * Mengisi papan data perkara. |
| 10 | MULYANI, SH  NIP. 196411221992022001 | Panitera Pengganti | * Melaksanakan Monev Validasi harian perkara setiap hari serta melaporkan ke Panitera. * Menata, menyimpan, dan memelihara arsip perkara dan arsif administrasi keperkaraan; |
| 9. | LISTYA RAHMA, A.Md  NIP. 198705252009122008 | Pelaksana | Monitoring Input data e-Kekeuanga. |
| 10. | WINDA HARZA, S.H.  NIP. 1995011020192006 | Pelaksana | * Mengakses,mengumpulkan dan mem-validasi data laporan perkara bulanan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat ; * Mengelola surat masuk dan keluar dan menata arsip persuratan pada bagian Panitera Muda Hukum ; * Membuat statistik perkara ; * Menyiapkan blangko-blangko dan surat yang berkaitan dengan Meja Pengaduan dan Meja Informasi ; * Menyusun dan merekap data Meja pengaduan dan Meja Informasi ; * Menata arsip pelaporan perkara Pengadilan Agama se-sumatera barat dan laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang. * Melaksanakan tugas sebagai admin dalam Tim Teknologi Informasi (mengakses dan mengisi website Pengadilan Tinggi Agama Padang terutama yang berkaitan dengan bagian keperkaraan) ; * Monitoring Kinsatker Direktorat Peradilan Agama. |

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004